BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 108 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

TIM PEMBAHAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam upaya meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim Pembahas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang melibatkan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembahas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membahas hasil pengumpulan data kinerja dari masing-masing SKPD;
b. membahas hasil penyusunan dan reviu atas capaian kinerja pada laporan kinerja; dan
c. memberi masukan dan tindak lanjut atas hasil penyusunan laporan kinerja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam pelaksanaan tugas pengumpulan data kinerja berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Sekretariat Tim Pembahas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat dan;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 108 /KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBAHAS
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
4.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
5.	Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab	Anggota
6.	Staf Inspektorat	Anggota
7.	Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Bupati	Sekretaris Daerah	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk mengumpulkan data kinerja					Memo/Lembar Disposisi	15 menit	Surat Perintah	
2.	Membentuk tim					Draft Tim	60 menit	SK Tim	
3.	Menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data					Tim dan ATK	3 hari	Rencana Kegiatan	
4.	Menghimpun data kinerja dan menyusun konsep laporan					Data Kinerja	30 hari	Konsep Laporan	
5.	Laporan ketua tim kepada sekretaris daerah terkait hasil pengumpulan data dan penyusunan laporan kinerja.					Konsep Laporan	1 hari	Konsep Laporan	
6.	Melakukan rapat intern dengan tim					Data Kinerja dan Konsep Laporan	1 jam	Draft Final Laporan	
7.	Menyampaikan laporan kepada bupati untuk di tanda tangani					Laporan Kinerja yang telah di paraf	1 hari	Laporan Kinerja yang telah di ttd	
8.	Laporan kinerja siap diserahkan ke tim evaluasi					Laporan Kinerja yang telah di ttd	1 hari	Tanda terima pengumpulan laporan	
						Total			

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	B. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	